

DOI: <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i2>

Received: 12 November 2021, Revised: 17 November 2021, Publish: 4 Desember 2021



DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT: PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA PEMBANGUNAN (SUATU KAJIAN STUDI LITERATURE ILMU EKONOMI)

Saipuloh Saipuloh¹

¹Mahasiswa Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka, email: ariefsaipuloh@gmail.com

Koresponden Penulis: Saipuloh Saipuloh¹

Abstrak: Riset terdahulu merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam suatu artikel atau riset ilmiah. Fungsi dari riset terdahulu tidak lain adalah untuk mendukung dan memperkuat teori serta fenomena gap serta pengaruh dan hubungan antar variabel. Artikel literature reviu ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, yakni: pajak daerah, retribusi daerah dan belanja pembangunan/modal, suatu studi literature Ilmu Ekonomi. Hasil artikel literatur reviu ini yaitu: 1) Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 2) Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 3) Belanja Pembangunan/Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja pembangunan/modal

PENDAHULUAN

Layaknya dosen dan peneliti, mahasiswa diwajibkan untuk membuat riset dan artikel ilmiah untuk di publish pada jurnal ilmiah. Selain itu karya ilmiah merupakan syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Karya ilmiah merupakan sebuah outcome yang diciptakan oleh dosen, peneliti ataupun mahasiswa, karena dari hasil karya ilmiah tersebut akan memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya para pembaca karya ilmiah tersebut nantinya.

Banyak Mahasiswa dan *author* yang kesulitan dalam mencari kajian literature atau penelitian terdahulu/penelitian yang relevan sebagai referensi serta untuk mendukung karya ilmiahnya. Artikel terdahulu yang relevan ini dibutuhkan sebagai dasar memperkuat teori yang akan diteliti. Selain itu berguna untuk melihat kaitan antar variabel dan membuat hipotesis pada pembahasan hasil penelitian.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah salah satu penilaian atas gambaran kesejahteraan rakyat suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berkaitan erat dengan kenaikan produksi barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikasi keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan juga membantu kita untuk melihat sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode. Oleh karena itu penting untuk melakukan perhitungan dalam pertumbuhan ekonomi.

Artikel ini menganalisis tentang pengaruh Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Belanja Pembangunan/Modal (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), suatu studi literatur Ilmu Ekonomi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam artikel literatur review ini yaitu:

- Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.
- Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.
- Apakah belanja pembangunan/modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu pada suatu wilayah tertentu (Sukirno, Ekonomi Pembangunan, 2006). Menurut pendapat Simon Kuznets dalam (Todaro, 2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan kapasitas untuk jangka panjang di daerah untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan barang ekonomi bagi penduduk di daerah tersebut. (Mankiw, 2007) telah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang berkaitan dengan adanya proses meningkatnya produksi suatu barang dan jasa pada aktivitas ekonomi masyarakat dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) *riil* (harga konstan).

Dalam tingkat daerah PDB disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurut Badan Pusat Statistik (BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021) PDRB merupakan statistik pendapatan regional yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan juga menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi pada daerah tertentu. PDRB merupakan gambaran gabungan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unsur unit-unit usaha pada suatu wilayah tertentu, atau merupakan penggabungan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan pada wilayah regional domestik untuk selanjutnya digunakan untuk konsumsi masyarakat.

Secara teori terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menurut (Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, 2011) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

a. Tanah dan Kekayaan Alam

Kekayaan alam akan mempermudah suatu daerah untuk menaikkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah, khususnya pada masa-masa awal dari proses pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga jika daerah tersebut memiliki kekayaan alam yang dapat diusahakan untuk menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi daerah, hambatan terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dapat diatasi.

b. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan manfaat salah satunya jumlah tenaga kerja sehingga bisa saja mendorong penambahan produksi. Selain itu dengan banyaknya tenaga kerja yang memiliki pendidikan, latihan dan pengalaman kerja serta keterampilan penduduk akan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat. Semakin banyak jumlah penduduk juga memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi karena adanya penambahan luas pasar. Namun demikian penambahan penduduk dikarenakan suatu hal tidak mampu menaikkan produksi suatu daerah akan menyebabkan pendapatan per kapita menurun, dan akhirnya bisa menyebabkan merosotnya kesejahteraan masyarakat.

c. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Dalam industri yang telah modern saat ini barang-barang modal yang telah banyak jumlahnya, serta dunia teknologi yang semakin berkembang dan modern berperan penting dalam menciptakan kemajuan ekonomi suatu daerah. Sehingga jika barang-barang modal saja yang bertambah, namun penggunaan tingkat teknologi stagnan atau tidak mengalami perkembangan dalam suatu daerah maka kemajuan yang akan dicapai akan tertinggal jauh daripada yang akan dicapai masa kini.


d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Di dalam menganalisis mengenai problematika pembangunan di Negara ataupun daerah-daerah berkembang, para ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius bagi pembangunan. Sikap masyarakat juga dapat menjadi penentu sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah berperan untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terkait otonomi daerah telah jelas melimpahkan otoritas kekuasaan kepada daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga masing-masing, yang meliputi pembangunan secara optimal, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dibidang sosial dan ekonomi. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya masing-masing termasuk dalam permasalahan keuangan. Sehingga disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangannya. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang berhubungan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban atas uang ataupun barang tersebut yang dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Suparmoko, 2000) APBD merupakan anggaran yang isinya memuat daftar rinci tentang jenis serta jumlah penerimaan serta jenis dan jumlah pengeluaran daerah untuk jangka waktu satu tahun. Dalam peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dijabarkan bahwa struktur APBD terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah yang terdiri dari PAD atau pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah;
- b. Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;



Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

- c. Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan serta pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menghitung PDRB berupa jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi penulis simpulkan menjadi 2 bagian yaitu faktor non anggaran dan faktor anggaran. Faktor non anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di luar dari APBD diantaranya tanah dan kekayaan alam, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, serta sistem sosial dan sikap masyarakat. Faktor anggaran adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

karena adanya wewenang daerah untuk mengelola keuangannya yang tertuang pada APBD diantaranya adalah pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Sehingga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan sebagai berikut:

Menurut (Irman & Purwati, 2020) pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan *Gross Domestic Produk* atau Produk Domestik Bruto (GDP/PDB) tanpa melihat pertumbuhan itu lebih kecil atau lebih besar. Pada dokumen publikasi (BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021) dijelaskan bahwa untuk mengukur estimasi PDRB dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. PDRB yang diukur dengan model pendekatan produksi dihitung berdasarkan penjumlahan nilai tambah dari seluruh lapangan usaha, PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran dihitung berdasarkan seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap kotor, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan net ekspor antar daerah.

Dari pembahasan di atas terkait pertumbuhan ekonomi dapat disintesis bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan penghitungan PDRB baik dengan perhitungan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tetap dihitung meskipun kenaikannya lebih besar ataupun lebih kecil.

Pertumbuhan ekonomi sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu sebagai berikut: (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021), (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Mononimbar, Walewangko, & Sumual, 2017), (Dewi & Budhi, 2018), (Alfarisi H, 2015), (Yasin, 2020), (Idham, Walewangko, & Siwu, 2021), (Ardiansyah, 2017), (Bumulo, 2009), (Muzani & Benardin, 2019), (Fahmi, 2018), (Nuralia & Andrianto, 2021).

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002) PAD ialah pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengertian pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRB) merupakan iuran wajib kepada kas daerah yang terutang baik perseorangan ataupun badan usaha dan sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk digunakan keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut (Siahaan, 2013) pajak daerah adalah pungutan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung, dan pungutan tersebut dimanfaatkan kembali dalam mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Landasan hukum pajak retribusi daerah terdapat pada undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan terakhir telah diubah pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRB), pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

<u>Pajak Provinsi</u>	<u>Pajak Kabupaten/Kota</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak kendaraan bermotor 2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 3. Pajak balik nama kendaraan bermotor 4. Pajak air permukaan 5. Pajak rokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak parkir 8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang burung walet 10. PBB P2 11. BPHTB

Gambar 2. Jenis Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Artikel *literature* reviu ini lebih membahas kepada pajak provinsi, dan berikut ini penjelasan masing-masing pajak provinsi menurut (Wulandari & Iryanie, 2018):

- a. Pajak kendaraan bermotor adalah iuran wajib perorangan ataupun badan usaha karena memiliki dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud kendaraan bermotor adalah segala jenis kendaraan yang memiliki roda beserta gandengannya dan digunakan baik di jalan darat, maupun digunakan di perairan.
- b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada pengguna/pemakai bahan bakar kendaraan bermotor sebagai bahan bakar kendaraannya. Bahan bakar yang dimaksud disini adalah semua jenis bahan bakar cair maupun gas.
- c. Pajak balik nama kendaraan bermotor yaitu bea yang timbul karena serah terima hak milik kendaraan bermotor akibat adanya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, ataupun pemasukan ke dalam badan usaha.
- d. Pajak air permukaan adalah pajak yang dibebankan kepada orang atau badan usaha karena adanya aktivitas pengambilan air maupun pemanfaatan air yang ada pada permukaan tanah baik di darat maupun di perairan, namun tidak termasuk air laut.
- e. Pajak rokok merupakan bea atas cukai rokok yang ditarik/dipungut oleh pemerintah provinsi.

Dari pembahasan di atas penulis simpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan bagian dari PAD, pajak merupakan iuran yang sifatnya wajib dan memaksa kepada perorangan ataupun badan usaha berdasarkan Undang-Undang. Hasil pengumpulan Pajak Daerah digunakan salah satunya untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak Provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Pajak daerah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah: (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Mononimbar, Walewangko, & Sumual, 2017), (Dewi & Budhi, 2018), (Fikri & Mardani), (Idham, Walewangko, & Siwu, 2021), (Yurianto & Tantowi, 2021).

Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRB), retribusi daerah merupakan pungutan sah oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. (Saragih, 2003) menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan maupun diberikan untuk kepentingan orang pribadi maupun badan usaha. Retribusi daerah juga merupakan bagian dari PAD menurut (Mardiasmo, Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah, 2002).

(Mahmudi, 2010) menerangkan bahwa retribusi erat kaitannya dengan pelayanan pemerintah daerah, maka pokok prinsip dari manajemen retribusi daerah adalah perbaikan pelayanan, meluaskan basis retribusi, monitoring pengendalian atas kelemahan dan kebocoran yang terjadi pada saat penerimaan retribusi, serta memperbaiki administrasi pungutan retribusi. Menurut Munawir dalam (Adisasmita, 2011) menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan sah oleh Pemerintah yang dapat dipaksa serta dapat merasakan langsung jasa balik atas iuran retribusi tersebut. Paksaan lebih bersifat ekonomis, karena bagi siapapun yang tidak menerima jasa balik dari Pemerintah maka dia tidak terkena biaya retribusi.

Menurut (Siahaan M. P., 2005) retribusi daerah memiliki ciri-ciri yang khas dan melekat yaitu: 1) Retribusi berupa pungutan yang dilandasi oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah terkait, 2) hasil penerimaan retribusi akan masuk ke kas Pemerintah Daerah, 3) orang pribadi ataupun badan usaha yang membayar iuran retribusi akan mendapatkan imbal balas jasa secara langsung dari Pemerintah Daerah, 4) retribusi dapat terutang apabila ada jasa yang telah dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha namun belum melakukan pembayaran iuran retribusi, 5) jika tidak membayar iuran retribusi akan diberi sanksi ekonomis. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah yang tujuannya untuk kepentingan dan manfaatnya untuk masyarakat umum.
- b. Retribusi jasa usaha adalah penarikan bea atas pelayanan yang dilakukan dan disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersil, baik itu pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang pihak swasta belum ada yang memberikan pelayanan tersebut.
- c. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas adanya bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha seperti pengaturan dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, usaha, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat umum serta menjaga tetap lestarnya lingkungan.

Contoh jenis-jenis retribusi yang dibagi menjadi tiga golongan dapat dilihat sebagai berikut:

<u>Retribusi Jasa Umum</u>	<u>Retribusi Jasa Usaha</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi pelayanan Kesehatan 2. Retribusi persampahan/kebersihan 3. Retribusi KTP dan akte catatan sipil 4. Retribusi pemakaman 5. Retribusi parkir, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor 6. Retribusi limbah 7. Retribusi pelayanan Pendidikan 8. Retribusi pengendalian Menara komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi pasar atau pertokoan 2. Retribusi tempat pelelangan 3. Retribusi terminal 4. Retribusi tempat khusus parkir 5. Retribusi penginapan/hotel 6. Retribusi pelayanan Pelabuhan 7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 8. Retribusi penyeberangan diatas air 9. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
<p><u>Retribusi Perizinan tertentu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi izin mendirikan bangunan 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 3. Retribusi izin trayek 4. Retribusi izin usaha perikanan 	

Gambar 3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Dari pembahasan di atas penulis simpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin khusus tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sifatnya memaksa jika orang atau badan usaha ingin mendapatkan balas jasa dari pelayanan pemerintah, dan tidak memaksa jika orang atau badan usaha tidak merasakan timbal balik jasa/pelayanan dari pemerintah. retribusi erat kaitannya dengan pelayanan pemerintah daerah, maka pokok prinsip dari manajemen retribusi daerah adalah perbaikan pelayanan, meluaskan basis retribusi, monitoring pengendalian atas kelemahan dan kebocoran yang terjadi pada saat penerimaan retribusi, serta memperbaiki administrasi pungutan retribusi. Jenis retribusi diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah: (Dewi & Budhi, 2018), (Alfarisi H, 2015), (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Idham, Walewangko, & Siwu, 2021), (Handayani, 2015), (Juniati, 2018)

Belanja Pembangunan/Modal

Menurut (Soetrisno, 1984) belanja pembangunan/modal adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik, contoh: jalan, jembatan, gedung, kendaraan, dll, maupun pembangunan non-fisik seperti pemeliharaan, penataran-penataran, dll. Pendapat ahli yang lain (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2002) dan (Halim, 2007) mengatakan bahwa belanja pembangunan/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun anggaran serta dapat menambah aset ataupun kekayaan milik Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap maupun aset lainnya dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan asetnya digunakan untuk kegiatan Pemerintahan.

Pengertian belanja modal dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud serta mempunyai umur ekonomis/masa manfaat minimal 12 (duabelas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam aktivitas pemerintahan. Belanja modal ini dialokasikan agar terdapat efek jangka Panjang bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi setiap daerah. Belanja modal juga merupakan bagian dari belanja daerah yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri, sehingga besar kecilnya alokasi dana untuk belanja modal dapat di pengaruhi dari besar kecilnya pendapatan daerah tersebut.

Dalam peraturan direktorat jendral perbendaharaan terkait pedoman penggunaan akun pendapatan belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai di NO. PER-33/PB/2008 dijelaskan kriteria belanja modal adalah apabila berbagai syarat di bawah ini bisa terpenuhi.

- a. Pengeluaran mampu mengakibatkan adanya pendapatan aset tetap atau aset lainnya yang mampu menambah umur, kapasitas dan manfaat aset itu sendiri.
- b. Kegiatan pengeluaran yang dilakukan mampu melebihi kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah setempat.
- c. Pengadaan aset tetap dilakukan bukan untuk di jual kembali.
- d. Pengeluaran yang dilakukan setelah mendapatkan aset tetap atau aset lainnya dengan masa kapasitas, kualitas, manfaat dan volume aset harus tetap mendapatkan nilai tambah.
- e. Pengeluaran harus mampu memenuhi Batasan minimal pada nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.

Dari definisi belanja modal di atas serta setelah mengetahui kriterianya, terdapat kategori belanja modal yang tergolong pengeluaran dengan tujuan memperoleh aset tetap:

- a. Belanja modal tanah merupakan pengeluaran untuk biaya tertentu dan kriteria belanja modal ini harus dalam kondisi siap digunakan agar manfaatnya segera diperoleh.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran dengan kriteria pengeluaran segala macam inventaris kantor yang masa manfaat aset nya lebih dari satu periode akuntansi dan peralatan mesin ini juga harus dalam kondisi siap pakai setelah pengeluaran uang terjadi.

- c. Belanja modal Gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan dan menambah daya tampung Gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran dalam hal perawatan, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan hingga benar-benar menjadi siap pakai.
- e. Belanja modal fisik lainnya meliputi kontrak sewa beli, belanja barang-barang kesenian, barang purbakala, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
- f. Belanja modal BLU merupakan pengeluaran untuk pengadaan atau aset lainnya yang di pergunakan pada penyelenggaraan kegiatan operasional BLU.

Dari pembahasan diatas penulis simpulkan bahwa belanja pembangunan/modal merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah untuk membeli/mengadakan aset tetap maupun aset lainnya yang tujuannya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Masa ekonomis dari belanja pembangunan/modal harus memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan/modal ini dialokasikan agar terdapat efek jangka Panjang bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi setiap daerah.

Belanja pembangunan/modal telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah: (Yasin, 2020), (Ahmad, 2016), (Islamiah, 2015), (Ardani, Setiawan, & Sari), (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021), (Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra, 2020).

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun (2021)	PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, namun belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat	a. PAD yang salah satunya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi b. Subjek penelitian yang sama yaitu Provinsi Sulawesi Barat	Belanja pembangunan/modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat
2	Miswar, Lianda, & Priantana (2021)	Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	a. Peneliti tidak menggunakan variabel belanja pembangunan/modal dalam penelitiannya b. Subjek penelitian berbeda
3	Dewi & Budhi (2018)	Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya, retribusi	Pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	a. Peneliti tidak menggunakan variabel belanja pembangunan/modal dalam penelitiannya

No.	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
		daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya, dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya		b. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi c. Subjek penelitian berbeda
4	Juniati (2018)	Inflasi, retribusi daerah, dan kemiskinan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta	Retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	a. Peneliti tidak menggunakan variabel pajak daerah dan belanja pembangunan/modal dalam penelitiannya b. Subjek penelitian berbeda
5	Yasin (2020)	PAD dan belanja pembangunan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur	a. PAD yang salah satunya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi b. Belanja pembangunan/modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Subjek penelitian berbeda
6	Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra (2020)	Belanja modal dan Dana Alokasi Umum atau lebih dikenal DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat	Belanja pembangunan/modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat	Peneliti tidak menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah dalam penelitiannya
7	Islamiah (2015)	Belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia	Belanja pembangunan/modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	a. Peneliti tidak menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel penelitiannya b. Subjek penelitian berbeda

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah menggunakan metode kualitatif dan studi *literature*. Mengkaji dan menganalisis yang bersumber dari buku-buku *literature* sesuai dengan teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada artikel *literature* revidi ini

khususnya di lingkup ilmu ekonomi dan keuangan daerah. Disamping itu sumber kajian *literature* juga berdasarkan kajian dan analisa artikel-artikel ilmiah. Semua artikel ilmiah yang di cari bersumber dari *Google Scholar* dan di citasi sesuai dengan kaidah citasi dan mengikuti gaya citasi APA.

Penelitian kualitatif mengharuskan menggunakan kajian pustaka secara konsisten dan dengan asumsi-asumsi yang metodologis. Artinya wajib digunakan secara induktif sehingga penelitian tidak mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang dicetuskan oleh peneliti. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013), hal itu yang menjadi alasan utama melakukan penelitian ini.

Selanjutnya penelitian dibahas lebih mendalam di bagian yang “Pustaka Terkait” atau “Kajian Pustaka,” untuk menjadi dasar merumuskan dugaan sementara/hipotesis dan selanjutnya menjadi dasar untuk dilakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel *literature* revidu ini mengkaji, menganalisis serta membahas tentang Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Pembangunan/Modal. Dimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Pembangunan/Modal memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian dan artikel terdahulu yang relevan dengan artikel ini antara lain:

Pajak daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002) PAD ialah pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Resmi, 2019) mengatakan bahwa pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat ke kas pemerintah untuk membiayai pengeluaran kegiatan pemerintah dan surplusnya digunakan sebagai *public saving* yang berguna untuk membiayai investasi publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021) mengatakan bahwa PAD Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini seiring meningkatnya PAD dapat diprosikan sebagai akumulasi modal, hal ini juga menegaskan terhadap teori pertumbuhan ekonomi endogen yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan alat ukur dari laju nilai PDRB diutamakan faktor produksi dari endogen atau di dalam daerah itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan PAD yang terdiri dari diantaranya pajak dan retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sangat bergantung dari rutinitas kegiatan perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal itu (Yasin, 2020) melakukan penelitian terhadap pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, dan diketahui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan

penerimaan lainnya yang sah akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Teori ini sejalan dengan riset yang diteliti oleh (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Dewi & Budhi, 2018), (Mononimbar, Walewangko, & Sumual, 2017), (Idham, Walewangko, & Siwu, 2021), dan (Yurianto & Tantowi, 2021) yang mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Menurut (Siahaan M. P., 2005) retribusi daerah memiliki ciri-ciri yang khas dan melekat yaitu: 1) Retribusi berupa pungutan berdasarkan UU dan Peraturan Daerah terkait, 2) hasil penerimaan retribusi akan masuk ke kas Pemerintah Daerah, 3) orang pribadi ataupun badan usaha yang membayar iuran retribusi akan mendapatkan imbal balas jasa secara langsung dari Pemerintah Daerah, 4) retribusi dapat terutang apabila ada jasa yang telah dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha namun belum melakukan pembayaran iuran retribusi, 5) jika tidak membayar iuran retribusi akan diberi sanksi ekonomis. Penelitian yang dilakukan oleh (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021) mengatakan bahwa PAD Provinsi Sulawesi Barat memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan PAD yang terdiri dari diantaranya pajak dan retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sangat bergantung dari rutinitas kegiatan perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021) yang mengungkapkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Lebih lanjut (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021) menjelaskan bahwa retribusi yang dibayarkan oleh orang atau badan usaha salah satunya akan memberikan umpan balik dari Pemerintah berupa fasilitas prasarana yang baik untuk investor sehingga akan meningkatkan usaha di daerahnya. Dengan meningkatnya usaha maka akan membantu penyerapan tenaga kerja daerah dan akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Juniati, 2018) yang mengemukakan bahwa jika retribusi daerah Kota Surakarta meningkat maka pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta juga akan meningkat sehingga retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.

Pembahasan ini juga sekaligus mendukung teori Munawir dalam (Adisasmita, 2011) yang menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan sah oleh Pemerintah yang dapat dipaksa serta dapat merasakan langsung jasa balik atas iuran retribusi tersebut. Dengan adanya iuran retribusi maka orang atau badan usaha akan mendapatkan timbal balik langsung dari Pemerintah. Dari timbal balik langsung tersebut juga memberikan efek kembali kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu contohnya adalah retribusi objek pariwisata, iuran retribusi yang dibayarkan oleh orang ketika mengunjungi objek pariwisata maka akan bermanfaat langsung kepada orang yang membayar iuran tersebut. Dilain sisi iuran tersebut

juga memberikan pemasukan kepada pekerja di wilayah objek pariwisata dan akhirnya akan meningkatkan mutu tenaga kerja.

Belanja Pembangunan/modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

(Darise, 2008) menjelaskan bahwa belanja pembangunan/modal merupakan pengeluaran untuk pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan memiliki nilai manfaat yang lebih dari dua belas bulan. Tujuannya adalah untuk digunakan dalam aktivitas kegiatan Pemerintahan, contohnya: tanah, bangunan, mesin, peralatan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

(Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra, 2020) mengungkapkan bahwa belanja modal dialokasikan dengan tujuan terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) untuk ekonomi mikro dan makro di Indonesia, khususnya untuk tiap daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan (Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra, 2020) menunjukkan hasil bahwa belanja pembangunan/modal di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian bahwa hubungan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat terdapat pada pengalokasian belanja modal untuk memperbaiki infrastruktur yang berkualitas. Dengan adanya perbaikan kualitas infrastruktur maka akan menjadi daya tarik investasi dan partisipasi dari swasta yang akhirnya memberikan efek domino meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu infrastruktur memberikan dampak yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain untuk meningkatkan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan membuka jalan kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh yang penting untuk meningkatkan nilai konsumsi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pembukaan jalan kepada lapangan kerja.


Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh (Yasin, 2020) mengungkapkan terdapat hubungan positif yang signifikan belanja pembangunan/modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Penelitian ini membuktikan bahwa belanja langsung dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Islamiah, 2015) juga menjelaskan bahwa belanja pembangunan/modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pembahasan ini juga menguatkan bahwa belanja pembangunan/modal yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya memiliki efek jangka panjang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi Pemerintah. Belanja pembangunan/modal yang diarahkan kepada perbaikan kualitas infrastruktur maka akan menjadi modal pemerintah daerah sebagai daya tarik investor masuk ke daerah tersebut. Selain itu infrastruktur juga dapat memberikan peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, peningkatan nilai konsumsi serta membuka jalan untuk lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah: (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021), (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Mononimbar, Walewangko, & Sumual, 2017), (Dewi & Budhi, 2018), (Alfarisi H, 2015), (Yasin, 2020), (Idham, Walewangko, & Siwu, 2021), (Ardiansyah, 2017), (Bumulo, 2009), (Muzani & Benardin, 2019), (Fahmi, 2018), (Nuralia & Andrianto, 2021).

Conceptual Framework

Berdasarkan kajian teori dan hubungan antar variabel maka model atau *conceptual framework* (kerangka pemikiran) artikel ini dalam rangka membangun hipotesis adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

Pajak daerah (X_1), Retribusi daerah (X_2), Belanja Pembangunan/Modal (X_3) berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y).

Selain dari tiga variabel diatas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y), masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya antara lain:

1. Inflasi (X_4): (Risnawati, Zakaria, & Sufri, 2019), (Indriyani, 2016)
2. Jumlah Tenaga Kerja (X_5): (Lubis, 2014), (Fahmi, 2018), (Risnawati, Zakaria, & Sufri, 2019)
3. Dana Alokasi Umum (X_6): (Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra, 2020), (Nisa, 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk membangun suatu hipotesis untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Pajak daerah (X_1) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)
2. Retribusi daerah (X_2) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)
3. Belanja pembangunan/modal (X_3) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, A., Semmaila, B., Rahman, Z., & Maknun, M. (2021, Juli). Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4, 603-612.

- Ahmad, F. (2016, Januari - April). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29-35.
- Alfarisi H, S. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Ardani, R. P., Setiawan, J., & Sari, R. P. (n.d.). Analisis Pengaruh Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. *Academia*, 1-22.
- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(3).
- Bahasoan, A. N., Rahmat, A., & Nurhajra, A. (2020, Oktober). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015-2018. *e-Jurnal Binawakaya*, 15(3), 4245-4256. Retrieved from <http://ejurnal.binawakaya.or.id/index.php/MBI>
- BPS Provinsi Sulawesi Barat. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Sulawesi Barat: BPS Provinsi Sulawesi Barat.
- Bumulo, F. (2009, Februari). Peran APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 135-146.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Dewi, J. K., & Budhi, M. S. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1695-1722.
- Fahmi, A. (2018, Maret 1). Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Eknomis: Jurnal of Economics and Business*, 2(1), 1-12.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (n.d.). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *e-Jurnal Riset Manajemen*, 84-98.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, H. (2015). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sragen Tahun 1995-2013*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. (2021, Juli). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *Jurnal EMBA*, 9(3), 141-150.
- Indriyani, S. N. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2).
- Irman, M., & Purwati, A. A. (2020). Analysis On The Influence of Current Ratio, Debt to Equity Ratio and Total Asset Turnover Toward Return On Asset On The Otomotive

- and Component Company That Has Been Registered In Indonesia Stock Exchange Within 2011-2017. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 1 (1), 36-44.
- Islamiah, N. (2015, Juni 1). Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Economix*, 3(1), 46-57.
- Juniati, P. I. (2018). *Analisis Pengaruh Inflasi, Retribusi Daerah dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lubis, C. B. (2014, Oktober). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja, dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Economia*, 10(2), 187-193.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (Keenam ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021, Juni). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(3), 153-169.
- Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(2), 48-59.
- Muzani, Y., & Benardin. (2019, Oktober). Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *The Journal of Economic Development*, 1(1), 13-25.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 203-214.
- Nuralia, & Andrianto, N. (2021). Dominasi Peran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Masa Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 95-106. doi:10.33331/mhn.v51i1.136
- Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Ke 8 buku 1 ed.).
- Risnawati, Zakaria, J., & Sufri, M. (2019, Juli). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. *Center of Economic Student Journal*, 2(3), 135-143.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Indonesia: Ghalia.
- Siahaan. (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Revisi ed.).
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. (1984). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara* (Ketiga ed.). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.

- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Ketiga ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek* (V ed.). Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Todaro. (2000). *Pembanguna Ekonomi di Dunia Ketiga* (Ketujuh ed.). Erlangga.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: Deepublish.
- Yasin, M. (2020, Juni). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465-472.
- Yurianto, & Tantowi, A. (2021, Juni). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(4), 436-449.